



P U T U S A N

Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	RAHMAN DIPA NEPTARA BIN DARWIES
	WAWURUNDENG.
Tempat lahir	Surabaya.
Umur/tanggal lahir	33 Tahun / 27 Agustus 1988.
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat tinggal	Sukodono 5/3 Rt 01 Rw 16 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
A g a m a	Islam.
Pekerjaan	Ojek.
Pendidikan	SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 04 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN DIPA NEPTARA BIN DARWIES WAWURUNGDENG telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN DIPA NEPTARA BIN DARWIES WAWURUNGDENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doosbook hp merek Realme warna hijau kristal
 - Uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Erik Akbar Rohimin.
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel Merk Mitsubishi Nopol B-9850—T warna Head truck Coklat Bak Truk warna hijau beserta STNK dan kuncinya;
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan kendaraan yaitu Sdr. Daky.
 - 1 (satu) unit Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG berikut kunci dan STNK
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan kendaraan yaitu Sdr. Rifai.
 - 1 (satu) buah tas selempang samping warna coklat
 - 1 (satu) buah jaket motif doreng warna abu-abu dan putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN DIPA NEPTARA BIN DARWIES WAWURUNDENG bersama-sama dengan Saksi ARIP WIDODO alias TEH BIN WIWIK WIBOWO (penuntutan dalam berkas terpisah), dan Sdr. AGUNG (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 03.30 WIB bertempat di jalan umum Jl Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 03.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIP WIDODO alias TEH BIN WIWIK WIBOWO, dan Sdr. Agung mengendarai 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melintas di Jl Demak Surabaya, kemudian terdakwa melihat ada 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang sedang dikendarai oleh Saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi, melihat keadaan jalan yang saat itu sedang sepi kemudian timbulah niat terdakwa bersama-sama Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung untuk merampas 1(satu) unit truck tersebut dengan cara Sdr. Agung yang mengemudikan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melaju mendahului 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT, kemudian memotong jalan truck tersebut, lalu melakukan pengereman mendadak sehingga 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut menabrak 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga

Halaman 3 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L-1897-PG, selanjutnya terdakwa dan Saksi Arip Widodo segera turun dari 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG dan mendatangi pengemudi serta kernet dari 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada supir truck "kon nabrak mobilku, ayo urusan ke Polsek" (kamu menabrak mobilku, ayo ke kantor polisi), namun Saksi Erik Akbar Rohimin yang merupakan supir truck dan Saksi Maji Masisi yang merupakan kernet truck tidak mau turun, sehingga terdakwa langsung membuka pintu supir, menarik paksa supir untuk keluar dari truck kemudian memukul kepala Saksi Erik Akbar Rohimin sedangkan Saksi Arip Widodo memukul tubuh dan kepala Saksi Maji Masisi dengan menggunakan tangan yang juga dibantu oleh Sdr. Agung, dilanjutkan Saksi Arip Widodo juga memukul Saksi Maji Masisi dengan menggunakan ikat pinggang, kemudian Saksi Arip Widodo merampas 1(satu) unit handphone milik Saksi Maji Masisi dari tangan saksi, sedangkan terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Erik Akbar Rohimin yang terletak di dashboard truck, kemudian terdakwa membawa pergi 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT sambil mengatakan kepada Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung agar mengikuti terdakwa dengan membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, sesampainya di Jl Karang Poh Tandes Surabaya 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang terdakwa kendaraai mogok, sehingga terdakwa menepikan kendaraan tersebut dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung yang membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, namun hingga pagi hari tidak kunjung datang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl Raya Tandes Surabaya terdakwa ditangkap oleh Saksi Djohan Djaya S dan Saksi Yudo Saputro yang merupakan anggota kepolisian kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah kos Jl Ngasinan No 1 kecamatan Pakal Surabaya, sedangkan Sdr. Agung saat ini belum tertangkap.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo dan Sdr. Agung, mengakibatkan saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HANDARU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi mengetahui peristiwa penjambretan ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 14.00 wib, terdakwa menyewa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG dari sewa mobil milik Saksi untuk digunakan pergi ke Malang selama 1 (satu) hari, namun keesokan harinya ketika seharusnya mobil sudah dikembalikan, terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi melacak keberadaan mobil 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG tersebut melalui GPS, ternyata diketahui mobil tersebut posisi terakhir berada di Polres Pelabuhan Tanjung Perak setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wib sempat berhenti di Jl Demak Surabaya, melihat hal tersebut kemudian Saksi mendatangi Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian mengetahui bahwa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG milik Sdr. Rifai yang Saksi sewakan kepada terdakwa tersebut sedang disita terkait masalah mobil tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan penjambretan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wib bertempat di Jl Demak Surabaya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa sudah 2(dua) kali ini menyewa mobil di tempat Saksi, untuk yang pertama kali tidak ada masalah, terdakwa mengembalikan mobil sewaan tepat waktu, namun untuk kali kedua ini tidak.

Halaman 5 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa membayar lunas untuk menyewa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu hari.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kondisi 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG tersebut ketika Saksi lihat di Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam keadaan yang tidak baik, bagian belakang mobil sebelah kiri penyok, bagian depan kanan juga tergores-gores, padahal ketika Saksi menyewakan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG tersebut kepada terdakwa kondisi mobil baik dan mulus.
- Bahwa benar Saksi mengetahui ketika di Polres Pelabuhan Tanjung Perak diberitahu mobil Saksi tersebut sempat tersenggol oleh 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT ketika kejadian penjambretan tersebut terjadi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **ERIK AKBAR ROHIMIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi merupakan korban penjambretan
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wib bertemat di Jl Demak Surabaya, saat itu saksi sedang mengendarai 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT bersama dengan Saksi Maji Masisi, kemudian ketika sampai di Jl Demak Surabaya tiba-tiba ada 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melaju mendahului 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT, kemudian memotong jalan truck tersebut, lalu melakukan pengereman mendadak sehingga 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut menabrak 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, selanjutnya Saksi melihat terdakwa bersama teman terdakwa turun dari 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG dan mendatangi Saksi lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi "kon nabrak mobilku, ayo urusan ke Polsek" (kamu menabrak mobilku, ayo ke kantor polisi), namun Saksi truck tidak mau turun, sehingga

Halaman 6 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membuka pintu supir, menarik paksa Saksi untuk keluar dari truck kemudian memukul kepala Saksi lalu terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi yang terletak di dashboard truck, kemudian terdakwa membawa pergi 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo dan Sdr. Agung, mengakibatkan saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 110.900.000,- (seratus sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **YUDO SAPUTRO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl Raya Tandes Surabaya kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah kos Jl Ngasinan No 1 kecamatan Pakal Surabaya, sedangkan Sdr. Agung saat ini belum tertangkap.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dari laporan polisi peristiwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di Jl Demak Surabaya terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi;
- Bahwa benar Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari laporan Saksi korban yaitu Saksi Erik Akbar Amin bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 03.30 wib bertemat di Jl Demak Surabaya, saat itu korban sedang mengendarai 1(satu) unit Truck

Halaman 7 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT bersama dengan Saksi Maji Masisi, kemudian ketika sampai di Jl Demak Surabaya tiba-tiba ada 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melaju mendahului 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT, kemudian memotong jalan truck tersebut, lalu melakukan pengereman mendadak sehingga 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut menabrak 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, selanjutnya korban melihat terdakwa bersama teman terdakwa turun dari 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG dan mendatangi korban lalu terdakwa mengatakan kepada korban "kon nabrak mobilku, ayo urusan ke Polsek" (kamu menabrak mobilku, ayo ke kantor polisi), namun korban tidak mau turun, sehingga terdakwa langsung membuka pintu supir, menarik paksa korban untuk keluar dari truck kemudian memukul kepala korban lalu terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) milik korban yang terletak di dashboard truck, kemudian terdakwa membawa pergi 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT .

- Bahwa benar kemudian setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama rekan satu team melakukan penyelidikan dan Saksi melihat 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT terparkir di Jl raya Tandes Surabaya, selanjutnya saksi melanjutkan penyelidikan dan menemukan terdakwa tidak jauh dari lokasi truck tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo dan Sdr. Agung, mengakibatkan saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 110.900.000,- (seratus sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **ARIP WIDODO alias THE** dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi melakukan tindak pidana penembretan bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 03.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIP WIDODO alias TEH BIN WIWIK WIBOWO, dan Sdr. Agung mengendarai 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melintas di Jl Demak Surabaya, kemudian terdakwa melihat ada 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang sedang dikendarai oleh Saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi, melihat keadaan jalan yang saat itu sedang sepi kemudian timbulah niat terdakwa bersama-sama Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung untuk merampas 1(satu) unit truck tersebut dengan cara Sdr. Agung yang mengemudikan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melaju mendahului 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT, kemudian memotong jalan truck tersebut, lalu melakukan pengereman mendadak sehingga 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut menabrak 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, selanjutnya terdakwa dan Saksi Arip Widodo segera turun dari 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG dan mendatangi pengemudi serta kernet dari 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada supir truck "kon nabrak mobilku, ayo urusan ke Polsek" (kamu menabrak mobilku, ayo ke kantor polisi), namun Saksi Erik Akbar Rohimin yang merupakan supir truck dan Saksi Maji Masisi yang merupakan kernet truck tidak mau turun, sehingga terdakwa langsung membuka pintu supir, menarik paksa supir untuk keluar dari truck kemudian memukul kepala Saksi Erik Akbar Rohimin sedangkan Saksi Arip Widodo memukul tubuh dan kepala Saksi Maji Masisi dengan menggunakan tangan yang juga dibantu oleh Sdr. Agung, dilanjutkan Saksi Arip Widodo juga memukul Saksi Maji Masisi dengan menggunakan ikat pinggang, kemudian Saksi Arip Widodo merampas 1(satu) unit handphone milik Saksi Maji Masisi dari tangan saksi, sedangkan terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Erik Akbar Rohimin yang terletak di dashboard truck, kemudian terdakwa membawa pergi 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT

Halaman 9 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan kepada Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung agar mengikuti terdakwa dengan membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, sesampainya di Jl Karang Poh Tandes Surabaya 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang terdakwa kendaraai mogok, sehingga terdakwa menepikan kendaraan tersebut dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung yang membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, namun hingga pagi hari tidak kunjung datang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl Raya Tandes Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah kos Jl Ngasinan No 1 kecamatan Pakal Surabaya, sedangkan Sdr. Agung saat ini belum tertangkap.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **RAHMAN DIPA NEPTARA BIN DARWIES WAWURUNGDENG;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 03.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIP WIDODO alias TEH BIN WIWIK WIBOWO, dan Sdr. Agung mengendarai 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melintas di Jl Demak Surabaya, kemudian terdakwa melihat ada 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang sedang dikendarai oleh Saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi, melihat keadaan jalan yang saat itu sedang sepi kemudian timbulah niat terdakwa bersama-sama Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung untuk merampas 1(satu) unit truck tersebut

Halaman 10 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Sdr. Agung yang mengemudikan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melaju mendahului 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT, kemudian memotong jalan truck tersebut, lalu melakukan pengereman mendadak sehingga 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut menabrak 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, selanjutnya terdakwa dan Saksi Arip Widodo segera turun dari 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG dan mendatangi pengemudi serta kernet dari 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada supir truck *"kon nabrak mobilku, ayo urusan ke Polsek"* (kamu menabrak mobilku, ayo ke kantor polisi), namun Saksi Erik Akbar Rohimin yang merupakan supir truck dan Saksi Maji Masisi yang merupakan kernet truck tidak mau turun, sehingga terdakwa langsung membuka pintu supir, menarik paksa supir untuk keluar dari truck kemudian memukul kepala Saksi Erik Akbar Rohimin sedangkan Saksi Arip Widodo memukul tubuh dan kepala Saksi Maji Masisi dengan menggunakan tangan yang juga dibantu oleh Sdr. Agung, dilanjutkan Saksi Arip Widodo juga memukul Saksi Maji Masisi dengan menggunakan ikat pinggang, kemudian Saksi Arip Widodo merampas 1(satu) unit handphone milik Saksi Maji Masisi dari tangan saksi, sedangkan terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Erik Akbar Rohimin yang terletak di dashboard truck, kemudian terdakwa membawa pergi 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT sambil mengatakan kepada Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung agar mengikuti terdakwa dengan membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, sesampainya di Jl Karang Poh Tandes Surabaya 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang terdakwa kendaraai mogok, sehingga terdakwa menepikan kendaraan tersebut dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung yang membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, namun hingga pagi hari tidak kunjung datang ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl Raya Tandes Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak selanjutnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah kos Jl Ngasinan No 1 kecamatan Pakal Surabaya, sedangkan Sdr. Agung saat ini belum tertangkap.

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbook hp merek Realme warna hijau kristal
- Uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Erik Akbar Rohimin.
- 1(satu) unit kendaraan truck Colt Diesel Merk Mitsubishi Nopol B-9850—T warna Head truck Coklat Bak Truk warna hijau beserta STNK dan kuncinya;
- 1(satu) unit Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG berikut kunci dan STNK
- 1 (satu) buah tas selempang samping warna coklat
- 1 (satu) buah jaket motif doreng warna abu-abu dan putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 03.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIP WIDODO alias TEH BIN WIWIK WIBOWO, dan Sdr. Agung mengendarai 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melintas di Jl Demak Surabaya, kemudian terdakwa melihat ada 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang sedang dikendarai oleh Saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi, melihat keadaan jalan yang saat itu sedang sepi kemudian timbulah niat terdakwa bersama-sama Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung untuk merampas 1(satu) unit truck tersebut dengan cara Sdr. Agung yang mengemudikan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG

Halaman 12 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju mendahului 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT, kemudian memotong jalan truck tersebut, lalu melakukan pengereman mendadak sehingga 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut menabrak 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, selanjutnya terdakwa dan Saksi Arip Widodo segera turun dari 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG dan mendatangi pengemudi serta kernet dari 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada supir truck "kon nabrak mobilku, ayo urusan ke Polsek" (kamu menabrak mobilku, ayo ke kantor polisi), namun Saksi Erik Akbar Rohimin yang merupakan supir truck dan Saksi Maji Masisi yang merupakan kernet truck tidak mau turun, sehingga terdakwa langsung membuka pintu supir, menarik paksa supir untuk keluar dari truck kemudian memukul kepala Saksi Erik Akbar Rohimin sedangkan Saksi Arip Widodo memukul tubuh dan kepala Saksi Maji Masisi dengan menggunakan tangan yang juga dibantu oleh Sdr. Agung, dilanjutkan Saksi Arip Widodo juga memukul Saksi Maji Masisi dengan menggunakan ikat pinggang, kemudian Saksi Arip Widodo merampas 1(satu) unit handphone milik Saksi Maji Masisi dari tangan saksi, sedangkan terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Erik Akbar Rohimin yang terletak di dashboard truck, kemudian terdakwa membawa pergi 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT sambil mengatakan kepada Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung agar mengikuti terdakwa dengan membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, sesampainya di Jl Karang Poh Tandes Surabaya 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang terdakwa kendarai mogok, sehingga terdakwa menepikan kendaraan tersebut dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung yang membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, namun hingga pagi hari tidak kunjung datang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl Raya Tandes Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak selanjutnya dilakukan pengembangan kemudian dilakukan

Halaman 13 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan juga terhadap Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah kos Jl Ngasinan No 1 kecamatan Pakal Surabaya, sedangkan Sdr. Agung saat ini belum tertangkap.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo dan Sdr. Agung, mengakibatkan saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 110.900.000,- (seratus sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
- 3 **Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau Ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**
- 4 **Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.**
- 5 **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barangsiapa**

Halaman 14 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa RAHMAN DIPA NEPTARA BIN DARWIES WAWURUNGDENG** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur "BARANG SIAPA" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 03.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIP WIDODO alias TEH BIN WIWIK WIBOWO, dan Sdr. Agung mengendarai 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melintas di Jl Demak Surabaya, kemudian terdakwa melihat ada 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang sedang dikendarai oleh Saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi, melihat keadaan jalan yang saat itu sedang sepi kemudian timbulah niat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung untuk merampas 1(satu) unit truck tersebut dengan cara Sdr. Agung yang mengemudikan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melaju mendahului 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT, kemudian memotong jalan truck tersebut, lalu melakukan pengereman mendadak sehingga 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut menabrak 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, selanjutnya terdakwa dan Saksi Arip Widodo segera turun dari 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG dan mendatangi pengemudi serta kernet dari 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada supir truck "kon nabrak mobilku, ayo urusan ke Polsek" (kamu menabrak mobilku, ayo ke kantor polisi), namun Saksi Erik Akbar Rohimin yang merupakan supir truck dan Saksi Maji Masisi yang merupakan kernet truck tidak mau turun, sehingga terdakwa langsung membuka pintu supir, menarik paksa supir untuk keluar dari truck kemudian memukul kepala Saksi Erik Akbar Rohimin sedangkan Saksi Arip Widodo memukul tubuh dan kepala Saksi Maji Masisi dengan menggunakan tangan yang juga dibantu oleh Sdr. Agung, dilanjutkan Saksi Arip Widodo juga memukul Saksi Maji Masisi dengan menggunakan ikat pinggang, kemudian Saksi Arip Widodo merampas 1(satu) unit handphone milik Saksi Maji Masisi dari tangan saksi, sedangkan terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Erik Akbar Rohimin yang terletak di dashboard truck, kemudian terdakwa membawa pergi 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT sambil mengatakan kepada Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung agar mengikuti terdakwa dengan membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, sesampainya di Jl Karang Poh Tandes Surabaya 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang terdakwa kendaraai mogok, sehingga terdakwa menepikan kendaraan tersebut dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung yang membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, namun hingga pagi hari tidak kunjung datang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl Raya Tandes Surabaya

Halaman 16 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak selanjutnya dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah kos Jl Ngasinan No 1 kecamatan Pakal Surabaya, sedangkan Sdr. Agung saat ini belum tertangkap.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo dan Sdr. Agung, mengakibatkan saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 110.900.000,- (seratus sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur " *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad. 3 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

Ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi dan Terdakwa:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 03.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIP WIDODO alias TEH BIN WIWIK WIBOWO, dan Sdr. Agung mengendarai 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG melintas di Jl Demak Surabaya, kemudian terdakwa melihat ada 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang sedang dikendarai oleh Saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi, melihat keadaan jalan yang saat itu sedang sepi kemudian timbulah niat terdakwa bersama-sama Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung untuk merampas 1(satu) unit truck tersebut dengan cara Sdr. Agung yang mengemudikan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju mendahului 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT, kemudian memotong jalan truck tersebut, lalu melakukan pengereman mendadak sehingga 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut menabrak 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, selanjutnya terdakwa dan Saksi Arip Widodo segera turun dari 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG dan mendatangi pengemudi serta kernet dari 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada supir truck "kon nabrak mobilku, ayo urusan ke Polsek" (kamu menabrak mobilku, ayo ke kantor polisi), namun Saksi Erik Akbar Rohimin yang merupakan supir truck dan Saksi Maji Masisi yang merupakan kernet truck tidak mau turun, sehingga terdakwa langsung membuka pintu supir, menarik paksa supir untuk keluar dari truck kemudian memukul kepala Saksi Erik Akbar Rohimin sedangkan Saksi Arip Widodo memukul tubuh dan kepala Saksi Maji Masisi dengan menggunakan tangan yang juga dibantu oleh Sdr. Agung, dilanjutkan Saksi Arip Widodo juga memukul Saksi Maji Masisi dengan menggunakan ikat pinggang, kemudian Saksi Arip Widodo merampas 1(satu) unit handphone milik Saksi Maji Masisi dari tangan saksi, sedangkan terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Erik Akbar Rohimin yang terletak di dashboard truck, kemudian terdakwa membawa pergi 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT sambil mengatakan kepada Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung agar mengikuti terdakwa dengan membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, sesampainya di Jl Karang Poh Tandes Surabaya 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi Nopol B-9850-YT yang terdakwa kendarai mogok, sehingga terdakwa menepikan kendaraan tersebut dipinggir jalan kemudian terdakwa menunggu Saksi Arip Widodo dan Sdr. Agung yang membawa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG, namun hingga pagi hari tidak kunjung datang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl Raya Tandes Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak selanjutnya dilakukan pengembangan kemudian dilakukan

Halaman 18 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan juga terhadap Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah kos Jl Ngasinan No 1 kecamatan Pakal Surabaya, sedangkan Sdr. Agung saat ini belum tertangkap.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Saksi Arip Widodo alias Teh Bin Wiwik Wibowo dan Sdr. Agung, mengakibatkan saksi Erik Akbar Rohimin dan Saksi Maji Masisi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 110.900.000,- (seratus sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur " *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad. 4 Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam

kereta api atau trem yang sedang berjalan,

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa didepan persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di jalan umum Jl Demak Surabaya

Dengan demikian unsur *yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa didepan persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi Arip Widodo alias Teh (penuntutan dalam berkas terpisah), dan Sdr. Agung (DPO)

Dengan demikian unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Halaman 19 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doosbook hp merek Realme warna hijau kristal
- Uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Erik Akbar Rohimin.

- 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel Merk Mitsubishi Nopol B-9850—T warna Head truck Coklat Bak Truk warna hijau beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan

kendaraan yaitu Sdr. Daky.

- 1 (satu) unit Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG berikut kunci dan STNK

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan kendaraan yaitu Sdr. Rifai.

- 1 (satu) buah tas selempang samping warna coklat ;
 - 1 (satu) buah jaket motif doreng warna abu-abu dan putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 20 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN DIPA NEPTARA BIN DARWIES WAWURUNDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN DIPA NEPTARA BIN DARWIES WAWURUNDENG dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah doosbook hp merek Realme warna hijau kristal
 - Uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Erik Akbar Rohimin.
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel Merk Mitsubishi Nopol B-9850—T warna Head truck Coklat Bak Truk warna hijau beserta STNK dan kuncinya;
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan kendaraan yaitu Sdr. Daky.
 - 1 (satu) unit Suzuki Ertiga Nopol L-1897-PG berikut kunci dan STNK
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan kendaraan yaitu Sdr. Rifai.
 - 1 (satu) buah tas selempang sampling warna coklat ;

Halaman 21 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket motif doreng warna abu-abu dan putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., dan R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendraeni Satasyarti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Peraki Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendraeni Satasyarti, S.H., M.H.

Halaman 22 Putusan Nomor 2357/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)